

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap Perempuan penyandang disabilitas oleh orang tua tiri di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Bengkulu Utara, dapat ditarik dua Kesimpulan sebagai berikut.

1. Tinjauan kriminologis terhadap kasus ini mengungkapkan bahwa tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam lingkup keluarga tidak dapat dipahami melalui satu faktor penyebab tunggal, melainkan merupakan hasil dari perpaduan berbagai kondisi yang saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kasus pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas oleh orang tua tiri, justru relasi pengasuhan itu sendiri yang menjadi senjata kejahatan. Pelaku tidak perlu menggunakan kekerasan fisik karena kedekatan yang dibangun melalui peran merawat korban sehari-hari sudah cukup menciptakan ketundukan tanpa paksaan. Hal ini dimungkinkan karena disabilitas intelektual korban menghilangkan kapasitas untuk membedakan pengasuhan yang wajar dengan eksploitasi, isolasi sosial korban menutup seluruh akses perlindungan dari luar, dan tidak ada satu pun

sistem pengawasan di tingkat keluarga, masyarakat, maupun pemerintah desa yang berfungsi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual, ancaman terbesar bukan datang dari orang asing, melainkan dari orang yang paling dipercaya dan sistem yang seharusnya melindungi justru membiarkan kejahatan itu berlangsung selama lebih dari dua tahun tanpa terdeteksi.

2. Penanganan perkara ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap korban penyandang disabilitas intelektual tidak dapat berjalan melalui jalur konvensional dan menuntut pendekatan yang secara substantif berbeda di setiap tahapannya. Penelitian ini menemukan bahwa dalam perkara kekerasan seksual berlatar disabilitas intelektual, hukum yang kuat di atas kertas tidak dengan sendirinya menghasilkan perlindungan yang nyata bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan landasan yang memadai, namun keduanya tidak mampu mencegah kejahatan ini berlangsung selama lebih dari dua tahun karena sistem implementasinya belum terbangun secara nyata di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kesenjangan terbesar bukan terletak pada ketiadaan instrumen hukum, melainkan pada jauhnya jarak antara

norma yang telah tertulis dengan perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh korban.

B. Saran

1. Pemerintah desa perlu membangun sistem pendataan aktif dan terpadu terhadap warga penyandang disabilitas, disertai mekanisme pemantauan berkala yang dilaksanakan oleh petugas sosial atau kader desa yang telah memperoleh pelatihan memadai untuk mendeteksi kerentanan dan potensi risiko kekerasan sejak dini. Pemerintah daerah juga perlu memastikan seluruh penyandang disabilitas tercakup dalam program perlindungan sosial yang memungkinkan adanya kontak rutin antara korban, keluarga, dan lembaga layanan. Serta Keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas perlu memperoleh edukasi mengenai risiko kekerasan dalam rumah tangga serta pentingnya pengawasan aktif. Masyarakat juga perlu didorong untuk tidak bersikap pasif terhadap warga yang mengalami isolasi sosial, karena isolasi terbukti memperbesar kerentanan korban.
2. Kepolisian perlu meningkatkan kapasitas penyidik dalam menangani perkara dengan korban penyandang disabilitas intelektual, terutama terkait pemahaman karakteristik intelektual, pola komunikasi, serta penyesuaian prosedur pemeriksaan agar tidak menambah beban psikologis korban. Selain itu, standar operasional prosedur mengenai koordinasi wajib dengan psikolog dan lembaga perlindungan perlu diformalkan agar tidak hanya bersifat situasional.